

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1.A
BENGKULU NOMOR : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL TENTANG
SENGKETA SITA JAMINAN ANTARA PT.BOJONG WESTPLAS
DAN PT.CIPTA GRAHA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RENI MARETHA
B1A109104**

**BENGKULU
2014**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Memanahlah pada saat sasaran masih di tutup oleh kabut, dan jika kabut berlalu, banyak orang yang akan memanah dengan tepat. (Hawari N. Tandjaya).
2. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu, mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya, sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi. (Dr. Aidh Al-Qarni).

PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan lafisd Basmalah, kupersembahkan skripsi ini dalam bentuk penulisan hukum untuk :

1. Ayahandaku Tercinta Ridwan Hs, S.Pd., M.Pd dan Ibundaku Tercinta Arlinawati, S.Pd yang senantiasa mendoakan setiap langkahku demi keberhasilan dan masa depanku.
2. Kakakku Tersayang Edi Saputra, SH dan Adikku Tersayang Mei Novalia yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, semangat dan doa untukku.
3. Para sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan dorongan kepadaku.
4. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu terkhusus angkatan 2009.
5. Almamaterku Tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2009/Pn.Bkl Tentang Sengketa Sita Jaminan Antara PT. Bojong Westplas dan PT. Cipta Graha Bengkulu.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak maka skripsi ini belum tentu terwujud. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah banyak memberikan kemudahan dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang dalam rangka proses pembelajaran.
2. Bapak Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.M, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Edytiawarman, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Pendamping. Berkat bimbingan, dorongan, arahan dan petunjuk yang tak jemu-jemu serta berbagai bantuan fasilitas, telah memungkinkan penulis merampungkan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Iskandar, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Segenap jajaran pimpinan beserta Bapak dan Ibu Dosen (staf Pengajar) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebagai sebuah komunitas dimana tempat penulis mendapatkan asuhan, pengajaran, dan pendidikan ilmu hukum dan berbagai pengalaman yang berharga dan telah banyak pula memberikan arti dalam kehidupan penulis.
5. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.

Dengan rasa rendah hati, penulis tak lupa menyampaikan maaf atas segala kesalahan, kekhilafan maupun kekurangan dalam pembuatan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberi balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan dan selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Bengkulu, Oktober 2013

Reni Maretha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah	13
2. Sumber Bahan Hukum	14
3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
4. Analisis Bahan Hukum	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Umum <i>Conservatoir Beslag</i>	17
a. Pengertian <i>Conservatoir Beslag</i>	17
b. Macam-macam Sita Jaminan.....	18
2. Tinjauan Umum <i>Eksekutorial Beslag</i>	22
a. Pengertian Sita Eksekutorial.....	22
b. Objek Sita Eksekutorial.....	23
3. Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hakim.....	24

a. Pertimbangan Hakim.....	24
b. Putusan Hakim.....	28
c. Pengadilan Negeri.....	35

BAB III. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Majelis Hakim mengabulkan Gugatan.....	58
1. Alasan Penggugat Mengajukan Permohonan Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>).....	60
2. Pendapat Hukum Majelis Hakim	61
3. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu	63
B. Faktor-faktor penghambat penerapan sita jaminan	68

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Atas dasar dugaan menggelapkan/melarikan barang sengketa, baik yang tetap ataupun yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu daripada penagih hutang, pada tanggal 11 Agustus 2009 PT. Bojong Westplas mendaftarkan gugatan terhadap sengketa tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL telah mengabulkan permohonan pemohon berkenaan dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1). Untuk mempelajari dan menjelaskan dasar hukum Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan PT. Bojong Westplas. 2). Untuk mempelajari dan menjelaskan faktor-faktor penghambat penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap perkara perdata nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1). Dasar hukum Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan PT. Bojong Westplas dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL, yaitu : merupakan perkara wanprestasi dimana PT. Bojong Westplas (penggugat) menjalin hubungan dagang dengan PT. Cipta Graha Bengkulu (tergugat) yaitu adanya hubungan jual beli dimana penggugat selaku penjual sedangkan tergugat selaku pembeli barang. Pemesanan barang yang dibeli oleh tergugat melalui surat pesanan/PO. Berdasarkan surat pemesanan tersebut barang-barang pesanan telah dikirim menggunakan ekspedisi yang ditunjuk oleh tergugat serta barang pesanan telah diterima seluruhnya oleh tergugat serta barang pesanan telah diterima seluruhnya oleh tergugat dengan adanya bukti penerimaan. Namun setelah diterimanya barang tersebut pihak tergugat tidak membayar barang-barang yang telah diterimanya itu sesuai dengan kesepakatan sehingga penggugat merasa dirugikan dan ingin mengambil kembali barang-barang yang telah dipesan oleh pihak tergugat tersebut dengan cara mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam gugatan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. 2). Sejak keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat diajukan bersamaan dengan gugatan. Dan apabila telah disetujui oleh Majelis Hakim dan dikeluarkan Berita Acara Penyitaan maka tidak ada lagi faktor-faktor yang menghambat suatu penyitaan karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di kalangan para ahli hukum, hukum Acara Perdata kurang begitu mendapat perhatian, jika dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lainnya. Hal ini terlihat dari langkanya pertemuan-pertemuan ilmiah, misalnya simposium, seminar dan lain sebagainya yang diadakan untuk membahas Hukum Acara Perdata ini. Hal ini merupakan pertanda bahwa dikalangan para ahli hukum, hukum Acara perdata kurang begitu penting jika dibanding dengan bidang-bidang hukum lainnya.

Sebenarnya Hukum Acara Perdata tidak kalah pentingnya dengan Hukum Perdata itu sendiri, karena untuk mempertahankan Hukum Perdata Materiil diperlukan Hukum Acara Perdata, dengan demikian Hukum Perdata Materiil tidak bisa terlepas dari Hukum Acara Perdata, begitu juga sebaliknya.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Hubungan ini menimbulkan interaksi atau kontak yang dapat berarti suatu hubungan yang baik dan menyenangkan namun dapat pula menimbulkan pertentangan atau sengketa.

Sengketa itu sendiri tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Karenanya dibutuhkan suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah-laku dalam hidup bermasyarakat sehingga tidak merugikan baik bagi dirinya sendiri

maupun bagi orang lain. Norma hukum merupakan salah satu pedoman hidup bermasyarakat disamping norma keagamaan, norma kesusilaan dan norma sopan-santun.

Sengketa terjadi apabila seseorang menguasai dan mengurangi hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan. Dalam hal itu adakalanya para pihak di dalam menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan (perdamaian) akan tetapi tidak jarang dari para pihak yang bersangkutan tersebut menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Pihak Pengadilan ini dengan segala pertimbangan yang ada berusaha menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau paling tidak mendekati rasa keadilan itu sendiri. Pada umumnya suatu penyelesaian perkara diawali dengan penggunaan Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga yang mengupayakan keadilan bagi masyarakat pada tingkat pertama.

Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan dan hakim sebagai pemutus perkara dituntut agar bisa memenuhi tujuan hukum. Membicarakan tujuan hukum sama sulitnya dengan membicarakan tentang pendefinisian hukum karena keduanya mempunyai objek kajian yang sama yaitu membahas tentang hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu hal yang penting dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat kiranya dapat teratasi sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat

yang harus ditaati untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu¹ :

1. Keadilan (*gerechtigheit*) ;
2. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) ;
3. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Tujuan hukum yang utama harus dipenuhi oleh Hakim adalah keadilan (*gerechtigheit*). Pada dasarnya apapun putusan pengadilan maka itulah keadilan karena pengadilan adalah tempat mencari keadilan itu sendiri sehingga hakim dapat dikatakan sebagai pemutus keadilan itu.

Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya pada suatu norma yang menurut pandangan subjektif (untuk kepentingan kelompoknya, golongan, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan². Dalam suatu perkara hakim akan melihat pembuktian dari kedua belah pihak mengenai kebenaran dari pernyataan masing-masing pihak lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim akan memutus perkara dengan adil.

Kepastian hukum (*rechtsicherheit*) adalah suatu nilai tersendiri dan juga kepastian hukum inilah yang oleh pembentuk undang-undang diusahakan dicapai dalam hukum pelengkap. Kepastian hukum pada tingkat tertentu dapat lebih penting

¹ H. Rifa'i, 2013, *Tujuan Hukum Menurut Beberapa Para Ahli*. advokatnews@blogspot.com. Diakses. 17 Juli 2013, Pukul.20.34 Wib.

² *Ibid* hal.2

daripada hukum itu sendiri³. Hal ini dianggap sangat penting karena tanpa adanya kepastian hukum tentunya akan terjadi kekacauan. Hakim wajib melihat peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam memutus perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Tujuan hukum berikutnya yang harus dipenuhi oleh Hakim adalah kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Penganut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah untuk mencapai kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik buruknya sesuatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia⁴.

Demi pemenuhan tiga tujuan hukum diatas, hakim dalam memutus perkara harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 yang menyatakan :

Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim tidak berkewajiban mengikuti putusan-putusan hakim yang lebih tinggi. Yurisprudensi digunakan oleh hakim dalam memberi putusan perselisihan suatu masalah dalam hal tidak ada peraturan

³ *Ibid* hal.3

⁴ *Ibid* hal. 3

perundang-undangnya⁵. Yurisprudensi dapat berarti keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang dapat diikuti oleh hakim-hakim yang kemudiannya dalam perkara yang sama⁶.

Hakim dalam proses perdata haruslah melihat pembuktian yang diajukan di pengadilan dan menentukan hubungan hukumnya sehingga dapat menciptakan keadilan serta tidak keliru dalam mengeluarkan putusan. Di samping dalam daerah hukumnya, seorang hakim memiliki kedudukan *souverein*⁷ sehingga tidak diwajibkan untuk mengikuti putusan hakim terdahulu (yurisprudensi).

Membuat putusan yang adil dan memuaskan para pihak tidaklah mudah, hakim harus mempertimbangkan serta memperhatikan segala sesuatu secara matang. Dalam suatu perkara perdata yang diawali dengan suatu gugatan (ada juga yang diawali dengan permohonan) selalu berkaitan dengan barang pada umumnya sehingga dalam mempertimbangkan proses yang dipergunakan hakim cukup lama. Adakalanya selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan berlangsung, salah satu pihak (pada umumnya Penggugat) mengajukan permohonan *conservatoir beslag* (sita jaminan) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara lain bahwa barang-barang yang menjadi obyek sengketa yang pada saat itu masih dikuasai oleh Tergugat agar tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain. Kemungkinan tersebut memang logis karena hakim ingin mengetahui kebenaran

⁵ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT.Rineka Cipta, Jakarta, Hal 86.

⁶ Chainur Arrasjid.2004. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.47.

⁷*Souverein* yang berarti berdaulat, J.C.T. Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 159.

materiil secara tegas akan menunjukkan siapa yang berhak atas barang sengketa dan beberapa bagian yang harus diberikan. *Conservatoir Beslag* dapat dikenal kepada barang bergerak milik debitur, barang tetap milik debitur dan barang bergerak milik debitur yang ada ditangan orang lain.

Apalah artinya bagi seorang penggugat yang telah dimenangkan, kalau waktu putusan akan dilaksanakan ternyata harta benda milik pihak yang dikalahkan yang menjadi sengketa telah tidak ada lagi pada pihak yang dikalahkan. Di samping itu apabila penyitaan dilakukan dengan ceroboh serta tidak menurut ketentuan, dapat merugikan pihak penggugat.

Bertitik tolak hal-hal tersebut di atas, dapat dikemukakan pentingnya sita jaminan (*conservatoir beslag*) agar barang-barang yang menjadi objek sengketa tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh kasus sengketa sita jaminan yang di dalamnya diajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu pengajuan permohonan PT. Bojong Westplas (penggugat) terhadap PT.Cipta Graha dan Tn. Saprizal (tergugat)⁸.

Pada tanggal 24 Nopember 2009, telah ditetapkan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) dengan Nomor : 21/BA.CB/Pdt.G/2009/PN.BKL terhadap perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL antara PT.Bojong Westplas (penggugat) dengan PT.Cipta Graha dan Tn. Syafrizal (tergugat 1 dan 2). Bahwa antara penggugat dan tergugat/para tergugat adalah mempunyai hubungan bisnis dan penggugat telah menawarkan kepada tergugat untuk memasarkan pipa air jenis

⁸ Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pdt.G/2009/PN.BKL.

westpex, dan meminta tergugat melalui perangkatnya membentuk lembaga marketing sendiri guna memasarkan pipa air jenis westpex yang difasilitasi dan dimodali oleh penggugat. Bahwa pemesanan barang adalah murni permintaan dari para tergugat dengan menggunakan surat pesanan/PO, selain itu setiap pemesanan barang melalui surat pesanan/PO dari tergugat 1 selalu diketahui dan disetujui oleh tergugat 2. Para tergugat diwajibkan untuk melakukan pembayaran 1 (satu) bulan dari tanggal invoice. Para tergugat telah mengakui tidak dapat membayar barang pesanan dari beberapa surat pesanan/PO sebesar Rp. 54.326.749,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) merupakan sisa jumlah pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga diperoleh fakta hukum bahwa para tergugat telah tidak dapat membayar semua barang yang telah dibeli berdasarkan beberapa surat pesanan/PO sebagaimana masing-masing *invoice* yang total kesemuanya sebesar Rp. 54.326.749,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah). Para tergugat selaku pembeli setelah mendapatkan semua prestasinya maka para tergugat berkewajiban memberikan kontra prestasi yaitu berupa pembayaran seluruh kewajibannya kepada penggugat. Namun, para tergugat tidak dapat memberikan kontra prestasi kepada penggugat berupa pembayaran seluruh kewajibannya atas pesanan barang tersebut sehingga para tergugat telah melakukan ingkar janji/wansprestasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) *Herzien Indonesisch Reglement*, yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa orang yang behutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”.

Maka sangat beralasan apabila penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan para tergugat berupa benda tetap, berwujud yaitu tanah beserta bangunan ruko di atasnya yang terletak di jalan May. Jend. Sutoyo No.4 dan 5 Tanah Patah Bengkulu Propinsi Bengkulu beserta seluruh isi barang-barang dagangan yang berada di dalam ruko tersebut guna menjamin dan melindungi kepentingan penggugat yang dimungkinkan adanya upaya-upaya para tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya sehingga gugatan menjadi sia-sia (*illusoir*)⁹.

Penggugat mengalami kerugian nyata, yaitu berkurangnya harta kekayaan penggugat karena biaya yang telah dikeluarkan terdiri dari¹⁰ :

1. Harga seluruh barang pesanan para tergugat sebesar Rp. 54.326.749,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
2. Biaya transportasi, akomodasi, dan koordinasi untuk memberikan pelatihan dan lain hal terkait dengan barang/produk seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

⁹ *Ibid* hal. 4

¹⁰ *Ibid*

3. Jasa hukum advokat melakukan somasi dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bengkulu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan yaitu¹¹ :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir belag*) atas tanah beserta bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan May. Jend. Sutoyo No.4 dan 5 tanah patah Bengkulu beserta seluruh isi barang-barang dagangan yang berada di dalam ruko tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum para tergugat mempunyai hutang kepada penggugat atas barang pesanan sebesar Rp. 54.326.749,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar atas kerugian yang dialami penggugat sebesar Rp.147.204.976,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam);
5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan pembayaran dari para tergugat, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbear bij voorraad*) meskipun ada upaya dari para tergugat untuk melakukan bantahan (*verset*), banding maupun kasasi;
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Peletakan *Conservatoir Beslag* bertujuan agar selama proses pemeriksaan perkara perdata dilakukan barang yang menjadi obyek sengketa dan selama ini dikuasai oleh pihak Tergugat tetap utuh, sampai adanya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terutama yang

¹¹ *Ibid*

berkaitan dengan penyitaan barang, yang bersangkutan akan tetap dapat melaksanakan sebagaimana mestinya. Perihal syarat-syarat untuk dapat atau tersita kehilangan wewenangnya untuk menguasai barang yang dijadikan sebagai obyek sengketa, dengan demikian tindakan-tindakan debitur untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah. Kemudian perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pelaksanaan sita jaminan ini adalah mengenai barang-barang yang akan disita, alat-alat bukti yang diajukan dan keadaan sosial masyarakat khususnya bagi si tergugat itu sendiri agar nantinya salah satu pihak tidak dirugikan.

Hendaknya hakim harus dapat menentukan perlu tidaknya atas penyitaan barang-barang apa saja serta memperlihatkan benar kepentingan kedua belah pihak dan bukan kepentingan pemohon atau termohon saja, dan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 227 (2) HIR sebagai dasar untuk dapat diletakkannya sita jaminan.

Sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau dictum putusan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil eksekusi semacam ini disebut eksekusi riil. Salah satu bentuk eksekusi riil ialah pengosongan bahkan menurut pengamatan dan pengalaman, eksekusi riil yang paling banyak prekuensinya ialah pengosongan¹².

¹² M. Yahya Harahap, 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 23.

Maka dengan demikian pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap, barang tersebut dapat dieksekusi riil (*Eksekutorial Beslag*) dengan jalan mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada di atasnya serta sekaligus menyerahkan kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk mengangkat dan menjadikan dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul : **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu Nomor: 21/Pdt.G/2009/PN.BKL tentang Sengketa Sita Jaminan Antara PT. Bojong Westplas dan PT. Cipta Graha Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan Penggugat (PT. Bojong Westplas) dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pdt.G/2009/PN.BKL?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri kelas 1.A Bengkulu Nomor: 21/Pdt.G/2009/PN.BKL?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mempelajari dan menjelaskan dasar hukum Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan penggugat (PT.Bojong Westplas) dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL.
- b. Untuk mempelajari dan menjelaskan faktor-faktor penghambat penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap perkara perdata Nomor: 21/Pdt.G/2009/PN.BKL.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontributif positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya dan hukum perdata khususnya.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif, dalam rangka memahami dasar hukum, Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan penggugat (PT. Bojong Westplas).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori kajian hukum normatif. Kajian hukum normatif adalah “kajian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”¹³. Pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dokumen, jurnal hukum, laporan hasil penelitian serta referensi yang relevan.

2. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku¹⁴. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 227 Junto Pasal 197* atau *Rechts Reglement Buiten Gewesten (RBg) Pasal 261 Junto Pasal 206*.
- 2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Soerjono soekanto dan Sri mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajawali pers, hal 15.

¹⁴ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta. 2001, Hal 13.

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu Nomor :
21/Pdt.G/2009/PN.BKL Tanggal 16 Desember 2009.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁵. Bahan hukum sekunder yang digunakan yang antara lain :

- 1) Hasil karya dari pakar hukum yang berkaitan dengan judul penelitian
- 2) Situs internet
- 3) Buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian
- 4) Hasil penelitian dan literatur lain yang relevan.

Penelusuran literatur tersebut diperoleh melalui : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Perpustakaan Universitas Bengkulu, Perpustakaan Daerah, koleksi pribadi atau pihak lain dan internet.

b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁶. Bahan hukum tersier antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁵ *Ibid* hal. 33.

¹⁶ *Ibid* hal. 34.

- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Kamus Hukum
- 4) Enseklopedi.

3. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasnya.

4. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara induktif kualitatif yaitu membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan yang disusun dalam bentuk skripsi.

Analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran gramatikal (*taatkundige nterpetatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan tertentu¹⁷. Selanjutnya hasil penafsiran akan dibandingkan dengan analisis primer untuk memperoleh jawaban apakah putusan tersebut sudah sesuai atau belum dalam memenuhi tujuan hukum, yaitu

¹⁷ Siti Aminah, 2011, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum dalam Masyarakat Hukum*@Blogspot.com, 21 Mei 2011.

kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan umum *Conservatoir Beslag*

a. Pengertian *Conservatoir Beslag*

Istilah *Conservatoir Beslag* telah dialih bahasakan ke dalam bahasa hukum menjadi sita jaminan. Hal ini ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Dalam bahasa hukum istilah *Conservatoir Beslag* adalah sita yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat. Harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat, tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak Penggugat bahwa kelak gugatannya tidak *illusoir* atau tidak hanya satu putusan yang diseeksekusi (dilaksanakan)¹⁸.

Pengertian sita jaminan ditinjau dari segi *yuridis*, dimaksudkan mencoba memahami maksud sita jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dalam perundang-undangan, ketentuan sita jaminan diatur dalam Pasal 227 *juncto* Pasal 197 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. Kata *Conservatoir* berasal dari kata “*Conserveren*” yang artinya menyimpan, makna dari kata *Conservatoir Beslag* ialah untuk menyimpan hak seseorang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya Penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan Tergugat. Maksudnya, adalah dengan diletakkannya penyitaan pada suatu

¹⁸ M. Yahya Harahap, 1993, *Berbagai Permasalahan Formil surat kuasa dan gugatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 3.

barang, berarti barang tersebut dibakukan dan tidak dapat diahlikan atau dijual kepada orang lain.

Dilakukan atau tidaknya sita jaminan, mempunyai makna yang penting, dimana lembaga pelaksanaan putusan terlebih dahulu tidak berfungsi. Oleh karena itu, sita jaminan hendaknya selalu dimohon, agar diletakkan terutama dalam perkara-perkara besar.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 178 ayat 93) HIR, bahwa hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hal ini berarti, apabila sita jaminan telah tidak dimohonkan, maka hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan. Hendaknya pula jangan dilupakan untuk memohon, agar penyitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga¹⁹.

Pada hakekatnya sita jaminan merupakan perintah perampasan atas harta sengketaan atau harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan pengadilan dalam surat penetapan berdasarkan permohonan tergugat. Perampasan atas harta tergugat tersebut adakalanya bersifat permanen dan bersifat temporer²⁰.

b. Macam-Macam Sita Jaminan

Ada banyak jenis sita jaminan, namun secara umum dikenal dua jenis :

- 1). Sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat (*Conservatoir Beslag*) Sita ini dilakukan terhadap harta benda milik debitur. Kata *Conservatoir* sendiri berasal dari *Conserveren*, yang berarti menyimpan, dan *Conservatoir Beslag* menyimpan hak seseorang.

¹⁹ *Ibid* Hal 4

²⁰ *Ibid* Hal 6

- Maksud sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat.
- 2). Sita jaminan terhadap harta benda milik penggugat sendiri Berbeda dari *Conservatoir Beslag*, dikenal juga sita terhadap harta benda Penggugat/pemohon sendiri, yang ada dalam kekuasaan orang lain (termohon/Tergugat). Sita jaminan ini bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon.

Sita ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu : (i) sita *revindicatoir* (Pasal 226 HIR, Pasal 260 Rbg) dan (ii) sita marotal (Pasal 823 dan Pasal 823j Rv). *Revindicatoir* berarti mendapatkan, dan kata sita *revindicatoir* mengandung pengertian menyita untuk mendapatkan kembali (barang yang memang miliknya).

Disamping kedua jenis sita tersebut, masih juga dikenal beberapa jenis/varian sita jaminan lain, misalnya (i) sita *conservatoir* terhadap kreditur ; (ii) sita gadai atau *pandbeslag*; (iii) sita *Conservatoir* atas barang-barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia atau orang asing bukan penduduk Indonesia; sita *Conservatoir* atas pesawat terbang dan sita jaminan pada kepailitan.

Menurut John Z. Loudoe, macam-macam sita jaminan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Sita jaminan biasa (Pasal 227 HIR)
Sita jaminan biasa, barang-barang yang disita itu selanjutnya dapat dijadikan sita eksekusi agar dapat dijual untuk memenuhi putusan hakim yang bersangkutan. Karena dalam sita jaminan biasa, barang-barang yang disita itu merupakan milik pihak yang digugat untuk menjamin hak pihak Penggugat (Pasal 227 ayat (2) HIR). Pihak yang digugat dapat saja menolak sita tersebut dengan tidak menandatangani berita acara yang

bersangkutan, karena sita tersebut tanpa daya *on-deugdelijk* atau dianggap tidak perlu *on-nodgi*

- 2) Sita jaminan *revindicoir* (Pasal 226 HIR)
Dalam sita jaminan revindikasi, tujuannya tidak lain agar barang yang berada dalam tangan pihak lawan itu dikembalikan pada yang menuntut. Sita jaminan revindikasi ini hanya diperbolehkan terhadap barang yang bergerak.
- 3) Sita jaminan marital (Pasal 24 PP No. 9/1975)
Adanya dalam sita jaminan marital hanya dikenal dalam proses perceraian, dalam hal istri meminta agar barang-barang dalam perkawinan disita untuk mencegah suami menjual atau mengalihkannya²¹.

Sudikno Mertokusumo, membedakan sita jaminan menjadi 2 (dua)

macam, yaitu :

- 1) Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri
 - a) Sita *revindicoir* (Pasal 226 HIR, 260 Rbg)
Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang tersebut disita. Barang bergerak yang disita harus dibiarkan ada pada pihak tersita untuk disimpannya, atau dapat juga barang tersebut disimpan di tempat lain yang patut. Akibat hukum dari pada sita *revindicoir*, ialah bahwa pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaiknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkan.
Apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka dalam diktum putusan, sita *revindicoir* itu dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang yang bersangkutan diserahkan kepada Penggugat, sedangkan kalau gugatan ditolak, maka sita *revindicoir* yang telah dijalankan itu dinyatakan dicabut.
 - b) Sita marital (Pasal 823-823 j Rv)
Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.

²¹ John Z. Loudoe, 1981, *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara*, Bima Aksara. Hal 137.

Barang yang dapat disita secara marital, ialah baik barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan atau milik isteri maupun barang tetap dari kesatuan harta kekayaan (Pasal 823 Rv).

- 2) Sita jaminan terhadap barang milik debitur
 - a) Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur (Pasal 227 jo Pasal 197 HIR, Pasal 261 jo Pasal 208 Rbg).
 - b) Sita *conservatoir* atas barang tetap milik debitur (Pasal 227, 197, 198, 199 HIR, Pasal 261, 208, 214 Rbg).
 - c) Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga (Pasal 728 Rv, 197 ayat (8) HIR, Pasal 211 Rbg).
 - d) Sita *conservatoir* terhadap kreditur (Pasal 75 a Rv)
 - e) Sita gadai atau *panbeslag* (Pasal 751-756 Rv)
 - f) Sita *conservatoir* atas barang-barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia atau orang asing bukan penduduk Indonesia (Pasal 757 Rv)
 - g) Sita *conservatoir* atas pesawat terbang (Pasal 763 h- 763 k Rv)²².

Pembagian tersebut di atas, hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Djazuli Bachar, bahwa jenis-jenis sita jaminan dibedakan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur serta barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga²³.

Adapun yang akan dibahas di sini, adalah khusus mengenai sita jaminan terhadap barang milik tergugat. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat ini biasanya disebut sita *conservatoir*. Sita *conservatoir* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang tersita guna memenuhi tuntutan Penggugat. Dengan diletakkan

²² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hal 58.

²³ Djazuli Bachar, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademik Presindo, Jakarta. Hal 56.

penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat diahlikan atau dijual.

Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau Penggugat (Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) Rbg). Dalam prakteknya permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Jadi bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena sita jaminan itu pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa, dan hakim yang memeriksa perkara itu pula yang memerintahkan dengan surat penetapan²⁴.

2. Tinjauan umum *Eksekutorial Beslag*

a. Pengertian sita eksekutorial

Istilah sita esekutorial atau *eksecutorial beslag* diatur di dalam Pasal 197 HIR, Pasal 208 Rbg yang bila dirangkum dapat ditarik kesimpulan bahwa

Sita eksekutorial adalah penyitaan harta kekayaan tergugat atau pihak yang kalah setelah dilampaui tenggang masa peringatan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada pihak Penggugat atau pihak yang menang dengan cara menjual lelang harta kekayaan Tergugat yang telah disita untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut”²⁵.

Di dalam proses beracara di pengadilan, dikenal ada dua jenis penyitaan yaitu sita eksekutorial atau *eksecutorial beslag* dan sita jaminan

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hal 61

²⁵ M. Yahya Harahap, 1987, *Ruang Lingkup Pelaksanaan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta. Hal 62.

atau *conservatoir beslag*. Perbedaannya terletak pada tahap proses pemeriksaan perkara di pengadilan dimana pada sita jaminan tindakan paksa perampasan harta kekayaan untuk ditetapkan sebagai jaminan kepentingan Penggugat dilakukan pada suatu proses pemeriksaan perkara, sedangkan pada sita eksekutorial yang bertujuan menempatkan harta kekayaan tersebut sebagai jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat dilakukan pada tahap proses perkara yang bersangkutan sudah mempunyai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada tahap proses eksekusi²⁶.

b. Objek sita eksekutorial

Sita eksekutorial sebagai upaya penjamin terhadap pelunasan pembayaran yang dihukum kepada pihak yang kalah dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan milik kepada pihak yang kalah dengan cara pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, Pasal 208 Rbg.

Seluruh harta kekayaan dapat berarti barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik pihak yang kalah. Walaupun demikian, Pasal 197 ayat (1) HIR, Pasal 208 Rbg menggariskan bahwa :

Sita eksekusi pada prinsipnya harus diletakkan terlebih dahulu atas barang yang bergerak dengan patokan²⁷ :

- 1) Sita eksekusi tidak dapat diletakkan atas barang yang tidak bergerak apabila diperhitungkan jumlah harta yang bergerak telah cukup nilainya memenuhi jumlah pembayaran.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid* Hal 64-68

- 2) Apabila diperhitungkan nilai harta bergerak belum cukup melunasi pembayaran jumlah yang mesti dipenuhi oleh pihak yang kalah, kekurangannya dapat diambil dari harta yang tidak bergerak.

3. Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang bersumber pada *Code civil* yaitu :

Pasal 16 yang berbunyi :

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa : “Tugas hakim dalam kaitannya memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pada hakikatnya meliputi tiga tahapan yaitu :

1. Hakim wajib mengkonstatir

Pertama-tama hakim harus menkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah

²⁸ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

terbuktnya peristiwa yang bersangkutan maka diakui sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi.

2. Hakim wajib mengkwalifisir

Peristiwa yang telah dikontatir sebagai peristiwa yang telah benar-benar terjadi harus dikwalifisir. Mengkwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.

3. Hakim wajib mengkonstituir

Tahap terakhir hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, memberi keadilan²⁹.

Untuk mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat bantu untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan, karena hakim harus mempunyai kepastian akan kebenaran peristiwa yang bersangkutan, karena hakim harus mempunyai kepastian akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya itu sehingga konstateringnya tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gagabah saja tentang adanyaperistiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu untuk sampai pada konstateringnya.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 10.

Mengingat pentingnya pembuktian untuk memperoleh kebenaran peristiwa maka sudah sewajarnya hakim harus menguasai hukum pembuktian, jika tidak maka akan menghambat jalannya peradilan sehingga menghasilkan konstatering yang tidak tepat. Hal ini dapat mengakibatkan peradilan tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.

Bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan atau vonis, memang bukan suatu masalah sulit. Pekerjaan membuat keputusan atau vonis merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut, seringkali para hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu keputusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan³⁰.

Untuk mendapatkan suatu keputusan yang berkualitas dan mencerminkan keadilan maka hakim harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :³¹

1. Cerdas, kreatif, aktif, profesional dan mempunyai visi;
2. Hakim harus memutus berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana;
3. Menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan ilmu hukum;
4. Hakim tidak boleh membawa logika hukum terlalu jauh sehingga menjadi tawanan Undang-Undang;
5. Hakim harus memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
6. Hakim tidak sekedar memeriksa masalah yang dihadapi, tetapi juga berkewajiban untuk mengetahui keadaan sekitar masalah yang bersangkutan;

³⁰ Artijo Alkosar, 2004, "*Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Peradilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan sengketa Konsumen)*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.26 Vol. 11. Hal.11

³¹ *Ibid*, Hal. 13.

7. Hakim dalam memutuskan harus secara proporsional memperhatikan keadilan;
8. Kepastian hukum dan kemanfaatan.

Namun dalam praktek untuk mendapatkan suatu keputusan atau vonis yang benar-benar berkualitas dan bisa mencerminkan keadilan, seringkali hakim harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan sebelum sampai pada pengambilan keputusan. Menurut Roeslan Saleh, usaha hakim untuk membuat putusan sebagai suatu pergulatan kemanusiaan. Jadi para hakim dituntut secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan³².

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tersebut dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Seperti yang dikatakan oleh Subekti yang dikutip oleh Kansil bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keadilan tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum³³.

³² Satjipto Raharjo. 2000. *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*. Kompas 24 Mei. Hal 17.

³³ CTS Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 41.

B. Putusan Hakim

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai, maka Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya suatu putusan hakim tidak dapat di rubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela, dapat dipaksakan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, karena pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Dari hasil pertimbangan itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan atau tidak dengan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Dalam hal ini, hakim dituntut tidak boleh legalistik, artinya tidak boleh sekedar sebagai mulut Undang-Undang, tidak boleh hanya *legal justice* tetapi harus *legal social justice*³⁴ hakim dituntut menemukan hukum, bahwa bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat.

Penemuan hukum biasanya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lainnya yang bertugas untuk melaksanakan hukum atas peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Artinya penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian pembentukan hukum dari mulai tahap jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan. Proses serta rangkaian pembentukan ini tidak terpisahkan satu sama lain tetapi terkadang bahkan saling tidak berurutan namun tetap terjalin satu sama lain. Momentum dimulainya penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi itu harus dicari atau diketemukan hukumnya³⁵.

Hakim yang akan memutus suatu perkara di pengadilan harus memperhatikan nilai-nilai dasar hukum secara proporsional yaitu keadilan hukum (*justice*), kemanfaatan hukum (*utility*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Tugas ini tentu saja tidak mudah dilaksanakan.

³⁴ Arijuliano, 2006. *Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum*, <http://arijuliano.blogspot.com>. 20 Juli 2011.

³⁵ Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Hal. 75.

Kepastian hukum adalah merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu³⁶.

Kepastian dalam hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa ia akan diperlukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang, begitu juga (sebanyak mungkin) kepastian mengenai isi peraturan itu. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan.³⁷

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan yustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang lain, karena hukum telah dianggap sebagai rujukan terakhir untuk menagatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum ini, dalam teori ilmu hukum, sering diganti dengan istilah *predictability*³⁸.

Maksudnya, penegakan hukum itu idealnya dapat diprediksi, pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihak yang benar akan diputuskan benar. *Predictabilty* ini menjadi elemen yang amat penting untuk menjaga keadaan hukum tetap sebagai rujukan terakhir dalam masyarakat dan melindungi kewibawaan hukum itu sendiri. Tetapi, fakta empiris lebih menunjukkan lembaga

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Hal. 160.

³⁷ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 245.

³⁸ Nanda Oetama, 1997, *Kepercayaan Terhadap Supremasi Hukum*, Suara Pembaharuan Daily, 16 Maret, Hal.13.

peradilan kita sering membuat putusan yang *unpredictable* (tidak berdasarkan kebenaran).

Keadilan adalah suatu kondisi dimana antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Artinya keadilan ini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Dengan menegakkan keadilan dalam masyarakat maka akan terwujud ketertiban.

Keadilan juga merupakan penilaian atas perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazim hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai perlakuan itu. Hal ini dapat juga dikaitkan dengan masalah perlindungan kepentingan. Sekalipun yang mengajukan gugatan adalah penggugat, namun kepentingan Tergugat tetap harus di perhatikan³⁹.

Tujuan mewujudkan keadilan berbeda dengan tujuan mewujudkan ketertiban. Dalam keadaan tertentu, tuntutan keadilan akan melonggarkan kepastian hukum justru merupakan komponen utama mewujudkan ketertiban. Tanpa kepastian hukum tidak akan ada ketertiban. Sebaliknya pada tingkat tertentu, ketertiban dapat menggerogoti keadilan. Selain mewujudkan kepastian hukum, ketertiban memerlukan persamaan (*equality*), sedangkan keadilan harus memungkinkan keberagaman atau perbedaan perlakuan⁴⁰.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* Hal 87.

⁴⁰ Haryatmoko, 2005, *Ketika Keadilan Diabaikan*, Kompos 9 Desember.
<http://www.kompos.com/kompos-cetak>.

Disamping itu, putusan hakim harus bermanfaat, baik bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dimana penegakan hukum harus mengandung dan memberi manfaat bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dimana penegakan hukum harus mengandung dan memberi manfaat bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat ingin adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan di dalam masyarakat itu terganggu dan jangan sampai keseimbangan yang terganggu itu dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat⁴¹.

Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum mempunyai makna filosofis yang amat mendalam, yaitu karena hukum ditujukan untuk manusia, maka harus memberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia. Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindungnya kepentingan satu pihak dari perampasan yang dilakukan pihak lain⁴².

Proses mengadili kenyataannya bukanlah proses yuridis semata tanpa mempertimbangkan keadaan dan kondisi serta keadilan yang terjadi dalam masyarakat. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi Undang-Undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, Halaman 160.

⁴² Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta, Hal. 111.

masyarakat dan berlangsung dalam struktur tertentu. Karena pekerjaan membuat keputusan atau vonis merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan, oleh karena itu para hakim selalu mengikuti standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu keputusan.

Keputusan tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan⁴³. Sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat memberikan kepercayaan terhadap putusan pengadilan.

Dalam hal ini, hakim harus mengadili menurut hukum. Oleh karena itu putusannya harus berdasarkan hukum, harus mengandung atau menjamin kepastian hukum, yang berarti bahwa ada jaminan hukum telah dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusannya dapat dilaksanakan juga bahwa perkara yang serupa harus diputus serupa pula⁴⁴.

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*)⁴⁵. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk

⁴³ Artijo Alkosar, *Loc. Cit*

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Halaman 86.

⁴⁵ Wahyu Kuncoro, 2011, *Mengenal macam dan Jenis putusan pengadilan*, <http://advokatku.blogspot.com/2010>. tanggal 28 juni 2013. Pukul 16.00 wib.

tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*)⁴⁶. Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan⁴⁷.

Dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:

1. Putusan tidak menerima

Putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/pemohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil.

2. Putusan menolak gugatan penggugat

putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.

3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya. Putusan ini merupakan putusan akhir.

4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti⁴⁸.

⁴⁶ *Ibid* hal.2

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid* hal.3

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut :

- a. Putusan Deklaratoir
yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan deklaratoir dalam bentuk penetapan atau beschikking, putusan deklaratoir biasanya berbunyi menyatakan putusan deklaratoir tidak memerlukan eksekusi, putusan deklaratoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.
- b. Putusan Konstitutif
yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.
- c. Putusan Kondemnatoir
yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta). Putusan kondemnatoir dapat berupa pengukuman untuk: menyerahkan suatu barang, membayar sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan, mengosongkan tanah/rumah⁴⁹.

C. Pengadilan Negeri

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

⁴⁹ *Ibid*

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Berikut ini adalah kasus posisi dan putusan Pengadilan Negeri kelas 1.A Bengkulu nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL :

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bojong Westplas berkedudukan di Tangerang, melalui kantor pusat di Jalan Raya Pluit Selatan No. 12 Jakarta Utara; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Agus Widodo, SH, MH, Adhi Yulianto, SH dan Rouli Duma Sibarani, SH, para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum AGUS W & PARTNERS, berkedudukan dan beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok E No.10 Jl. Pahlawan Seribu BSD City, Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2009, selanjutnya disebut : PENGGUGAT;

Lawan :

1. PT. CIPTA GRAHA BENGKULU, berkedudukan di Jalan May. Jend. Sutoyo No. 5 Tanah Patah, Bengkulu, selanjutnya disebut :

TERGUGAT I:

2. TUAN SAPRIZAL selalu Direktur Tergugat I, beralamat Jalan May. Jend. Sutoyo No.5, Tanah Patah, Bengkulu. Selanjutnya disebut :

TERGUGAT II:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Agustus 2009 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Reg. No. 21/Pdt.G/2009/PN.BKL tanggal 11 Agustus 2009 telah menggugat para tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia berkedudukan di Tangerang, dalam hal ini melalui kantor pusatnya di Jakarta JL. Raya Pluit Selatan No. 12 Jakarta Utara 14450. Kegiatan usaha utama PENGGUGAT bergerak dibidang perindustrian yaitu memproduksi, menjual serta mendistribusikan antara lain salah satunya pipa air (flexible) dengan merek WESTPEX beserta perlengkapan penunjangnya;
2. Bahwa PENGGUGAT I adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Bengkulu JL. May. Jend. Sutoyo No. 5 Tanah Patah Propinsi Bengkulu;
3. Bahwa TERGUGAT II adalah selaku Direktur TERGUGAT I, berkedudukan di Bengkulu JL. May. Jend. Sutoyo No. 5 Tanah Patah Propinsi Bengkulu.
4. Bahwa dalam menjalankan usahanya PENGGUGAT telah menjalin hubungan dagang dengan PARA TERGUGAT yaitu adanya hubungan jual beli dimana

PENGGUGAT selaku penjual barang sedangkan PARA TERGUGAT selaku pembeli barang;

5. Bahwa jual beli antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut dilakukan dengan cara adanya permintaan barang dari PARA TERGUGAT melalui Surat Pesanan/PO (Purchase Order) yang ditujukan kepada PENGGUGAT;
6. Bahwa setiap TERGUGAT I melakukan pembelian/permintaan barang melalui Surat Pesanan/PO kepada PENGGUGAT, selaku diketahui dan disetujui oleh TERGUGAT II;
7. Bahwa barang-barang yang telah dibeli PARA TERGUGAT melalui Surat-Surat Pesanan/PO diantaranya adalah : *hot water* pipa, *cool water* pipa dan beberapa barang penunjang lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

7.1. Berdasarkan Surat Pesanan/PO No.018/CGB/VII/2008 tanggal 14 November 2008, dengan spesifikasi barang sebagai berikut:

a. Straight (nylon), jenis

1. S 16 sebanyak 50 pcs,
2. S 20 sebanyak 50 pcs,
3. S 25 sebanyak 50 pcs,
4. S 25-20 sebanyak 50 pcs.

b. Elbow (nylon), jenis

1. L 16 sebanyak 50 pcs,
2. L 20 sebanyak 50 pcs,
3. L 25 sebanyak 50 pcs,

4. L 25-20 sebanyak 50 pcs
5. L 25-3/4 M sebanyak 50 pcs
6. L 25-1 F sebanyak 50 pcs

c. Female (nylon), jenis:

1. L 25-1/2 F sebanyak 50 pcs

d. Tee (nylon), jenis:

1. T 16 sebanyak 50 pcs,
2. T 20 sebanyak 50 pcs,
3. T 25 sebanyak 50 pcs.

e. Klip/clamp, jenis:

1. 16 mm sebanyak 1 box (1.500 pcs),
2. 20 mm sebanyak 1 box (1.200 pcs).

7.2. Berdasarkan Surat Pesanan/PO No.019/CGB/VII/2008 tanggal 14 November 2008, dengan spesifikasi barang sebagai berikut

a. Female Tee (tembaga), jenis:

1. T 16-1/2 F-16 sebanyak 16 pcs,
2. T 20-1/2 F-20 sebanyak 10 pcs,

b. Elbow (tembaga), jenis:

1. L 16 sebanyak 18 pcs,
2. L 20 sebanyak 28 pcs,

c. Reducing Elbow (tembaga), jenis:

1. L 20-16 sebanyak 18 pcs

d. Female Elbow (tembaga), jenis:

1. L 16-1/2 F sebanyak 26 pcs,
2. L 20-3/4 F sebanyak 16 pcs,
3. L 20-1/2 M sebanyak 18 pcs,

e. Double Nipple (tembaga), jenis :

1. 1/2 M sebanyak 28 pcs,

f. Male Elbow (tembaga), jenis:

1. L 20-3/4 M sebanyak 16 pcs.

g. Female Straight (tembaga), jenis:

1. S 20-3/4 F sebanyak 26 pcs
2. S 16.1/2 sebanyak 40 pcs,

h. Male Straight (tembaga), jenis

1. S 20-3/4 M sebanyak 26 pcs

i. Straight (tembaga), jenis

1. S 20 sebanyak 20 pcs,
2. S 16 sebanyak 26 pcs.

j. Tee (tembaga), jenis

1. T 16 sebanyak 14 pcs

7.3. Berdasarkan Surat Pesanan/PO No.020/CGB/VII/2008 tanggal 14 November 2008, dengan spesifikasi barang sebagai berikut:

- a. 16 mm Hot Water Pipa, sebanyak 5 Roll @ 50 M,
- b. 20 mm Hot Water Pipa, sebanyak 10 Roll @ 50 M,

c. 16 mm Cool Water Pipa, sebanyak 5 Roll @ 50 M,

d. 20 mm Cool Water Pipa, sebanyak 10 Roll @ 50 M

Selanjutnya berdasarkan berturut-turut Surat Pesanan/PO No.018/CGB/VII/2008, No.019/CGB/VII/2008 dan No.020/CGB/VII/2008 tersebut diatas semuanya tertanggal 14 November 2008, seluruhnya barang pesanan tersebut telah dikirim PENGGUGAT pada tanggal 17 November 2008 menggunakan ekspedisi yang ditujuk oleh: PARA TERGUGAT serta barang pesanan telah pula diterima seluruhnya oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud oleh PARA TERGUGAT dalam surat-surat Pesanan/PO. Adapun bukti penerimaan barang-barang tersebut berdasarkan pada surat-surat jalan sebagai berikut :

1. Surat Jalan No. 2746/BW/XI/SJ/08 tanggal 17 November 2008,
2. Surat Jalan No. 2747/BW/XI/SJ/08 tanggal 17 November 2008,
3. Surat Jalan No. 2748/BW/XI/SJ/08 tanggal 17 November 2008,
4. Surat Jalan No. 2749/BW/XI/SJ/08 tanggal 17 November 2008,
5. Surat Jalan No. 2750/BW/XI/SJ/08 tanggal 17 November 2008.

Dengan telah diterimanya barang pesanan oleh pihak-pihak yang dimaksud oleh PARA TERGUGAT tersebut, kemudian PENGGUGAT menetapkan dan mengeluarkan tagihan (*invoice*) atas Surat-Surat Pesanan PO/ tersebut kepada PARA TERGUGAT yaitu Faktur Penjualan No.1068/BW/XI/2008 tertanggal 19 November 2008 sebesar Rp. 21.200.084,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu delapan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga seluruh barang pesanan sebesar Rp. 19.272.804,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).
2. Ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari harga barang pesanan yaitu Rp. 19.272.804,- x 10% = Rp. 1.927.280,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah),

Adapun cara pembayarannya adalah dengan cara transfer melalui rekening PENGUGAT dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal invoice. Dengan invoice tertanggal 19 November 2008 maka artinya PARA TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGUGAT atas pesanan barang tersebut sebesar Rp. 21.200.084,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu delapan puluh empat rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran/pelunasan yaitu pada tanggal 19 Desember 2008.

7.4. Berdasarkan Surat Pesanan No. 021/CGB/VII/2008 tanggal 25 November 2008, dengan spesifikasi barang sebagai berikut:

- a. 16 mm Cool Water Pipa, sebanyak 30 Roll @ 50 M,
- b. 20 mm Cool Water Pipa, sebanyak 50 Roll @ 50 M.

Selanjutnya berdasarkan Surat Pesanan/PO No.021/CGB/VII/2008 tertanggal 25 November 2008, seluruh barang pesanan tersebut telah dikirim PENGUGAT pada tanggal 27 November 2008 menggunakan ekspedisi yang ditujuk oleh PARA TERGUGAT serta barang pesanan telah pula diterima seluruhnya oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud oleh PARA TERGUGAT dalam Surat Pesanan/PO. Adapun bukti penerimaan barang-barang tersebut berdasarkan Surat Jalan No.2838/BW/XI/SJ/08 tanggal 27 November 2008.

Dengan telah diterimanya barang pesanan oleh pihak-pihak yang dimaksud oleh PARA TERGUGAT tersebut, kemudian PENGGUGAT menetapkan dan mengeluarkan tagihan (*invoice*) atas Surat-Surat Pesanan/PO tersebut kepada PARA TERGUGAT yaitu Faktur Penjualan No. 1111/BW/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 sebesar Rp. 15.810.850,- (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Harga seluruh barang pesanan sebesar Rp. 14.373.500,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah),
2. Ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari harga barang pesanan yaitu Rp. 14.373.500,- x 10% = Rp. 1.437.350,- (satu juta empat ratus tiga puluh juta ribu ratus lima puluh rupiah)

Adapun cara pembayarannya adalah dengan cara transfer melalui rekening PENGGUGAT dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal invoice. Dengan invoice tertanggal 28 November 2008 maka artinya PARA TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT atas pesanan barang tersebut sebesar Rp. 15.810.850,- (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran/pelunasan yaitu tanggal 28 Desember 2008.

7.5. Berdasarkan Surat Pesanan/PO No.022/CGB/VII/2008 tertanggal 25

November 2008, dengan spesifikasi barang sebagai berikut:

- a. 16 mm Cool Water Pipa, sebanyak 30 Roll @ 50 M,
- b. 20 mm Cool Water Pipa, sebanyak 50 Roll @ 50 M.

Selanjutnya berdasarkan Surat Pesanan/PO No.022/CGB/VII/2008 tertanggal 25 November 2008, seluruh barang pesanan tersebut telah dikirim PENGGUGAT pada tanggal 27 November 2008 menggunakan ekspedisi yang ditunjuk oleh PARA TERGUGAT serta barang pesanan telah pula diterima seluruhnya oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud oleh PARA TERGUGAT dalam Surat Pesanan/PO. Adapun bukti penerimaan barang-barang tersebut berdasarkan Surat Jalan No.2839/BW/XI/SJ/08 tanggal 27 November 2008.

Dengan telah diterimanya barang pesanan oleh pihak-pihak yang dimaksud oleh PARA TERGUGAT tersebut, kemudian PENGGUGAT menetapkan dan mengeluarkan tagihan (*invoice*) atas Surat-Surat Pesanan/PO tersebut kepada PARA TERGUGAT yaitu Faktur Penjualan No.1112/BW/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 sebesar Rp. 15.810.850,- (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Harga seluruh barang pesanan sebesar Rp. 14.373.500,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah),
2. Ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari harga barang pesanan yaitu Rp. 14.373.500,- x 10% = Rp. 1.437.350,- (satu juta empat ratus tiga puluh juta ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
3. Adapun cara pembayaran adalah dengan cara transfer melalui rekening PENGGUGAT dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal invoice. Dengan invoice tertanggal 28 November 2008, maka artinya PARA PENGGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT atas pesanan barang

tersebut sebesar Rp. 15.810.850,- (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan tanggal jatuh tempo delapan ratus lima puluh rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran/pelunasan yaitu tanggal 28 Desember 2008.

7.6. Berdasarkan Surat Pesanan No. 023.CGB/VII/2008 tanggal 31 Desember 2008, dengan spesifikasi barang sebagai berikut:

- a. Straight (tembaga), jenis
 - 1. S 16 sebanyak 50 pcs,
 - 2. S 20 sebanyak 50 pcs,
- b. Elbow (tembaga), jenis:
 - 1. L 20 sebanyak 50 pcs
- c. Tee (nylon), jenis
 - 1. T 16 sebanyak 50 pcs
 - 2. T 20 sebanyak 50 pcs

Selanjutnya berdasarkan Surat Pesanan/PO No. 023/CGB/VII/2008 tertanggal 31 Desember 2008, seluruh barang pesanan tersebut telah dikirim PENGGUGAT pada tanggal 06 Januari 2009 menggunakan ekspedisi yang ditunjuk oleh PARA TERGUGAT serta barang pesanan telah pula diterima seluruhnya oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud oleh PARA TERGUGAT dalam Surat Pesanan/PO. Adapun bukti penerimaan barang-barang tersebut berdasarkan Surat Jalan No. 0017/WP/I/SJ/09 tanggal 06 Januari 2009.

Dengan telah diterimanya barang pesanan oleh pihak-pihak yang dimaksud oleh PARA TERGUGAT tersebut, kemudian PENGGUGAT menetapkan dan mengeluarkan tagihan (invoice) atas Surat Pesanan/PO tersebut kepada PARA TERGUGAT yaitu Faktur Penjualan No.0009/WP/I/2009 tertanggal 06 Januari 2009 sebesar Rp.1.504.965,- (satu juta dua ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Harga seluruh barang pesanan Rp.1.368.150,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah),
2. Ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari harga barang pesanan yaitu $Rp.1.368.150,- \times 10\% = Rp.136.815,-$ (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Adapun cara pembayarannya adalah dengan cara transfer melalui rekening PENGGUGAT dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal invoice. Dengan incoice tertanggal 06 Januari 2009, maka artinya PARA TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT atas pesanan barang tersebut sebesar Rp.1.504.965,- (satu juta lima ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran/pelunasan yaitu pada tanggal 06 Februari 2009.

PARA TERGUGAT TERBUKTI INGKAR JANJI/WANPRESTASI

8. Bahwa namun demikian PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan seluruh pembayaran atas barang pesanan sesuai dengan masing-masing invoice meskipun telah jatuh tempo, dengan demikian membuktikan bahwa PARA TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi

9. Bahwa dengan PARA TERGUGAT tidak dapat membayar atas hutang-hutang tersebut diatas sampai dengan batas waktu yang ditentukan/jatuh tempo, sehingga hutang PARA TERGUGAT atas barang pesanan kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan berjumlah sebesar Rp.54.326.749,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
10. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan kepada PARA TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran atas seluruh barang pesanan karena telah jatuh tempo, bahkan PENGGUGAT juga pernah memberikan suatu pilihan solusi namun PARA TERGUGAT tidak pernah mengindahkan ataupun menanggapi niat baik tersebut, akhirnya PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya yaitu Kantor Hukum AGUS W & PARTNERS melakukan somasi (teguran hukum) akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan pembayaran atas seluruh harga barang pesanan tersebut diatas yang telah dibeli oleh PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT berpendapat bahwa hanya Pengadilanlah yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum wanprestasi ini ;

PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN

11. Bahwa karena terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak untuk memperoleh penggantian biaya, rugi, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh

berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah, dilampaukannya”

Serta ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu berbunyi sebagai berikut:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan yang akan disebut dibawah ini”

12. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka sudah sewajarnya dan patut menurut hukum apabila PENGGUGAT menuntut atas kerugian yang telah dialaminya berupa :

12.1. Kerugian nyata, yaitu berkurangnya harta kekayaan PENGGUGAT karena biaya yang telah dikeluarkan terdiri dari:

1. Harga seluruh barang pesanan PARA TERGUGAT sebesar Rp.54.326.749,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)

2. Biaya transportasi, akomodasi dan koordinasi untuk memberikan pelatihan dan lain hal terkait barang/produk seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Jasa hukum advokat melakukan somasi dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bengkulu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

12.2. Kehilangan keuntungan yang diharapkan yaitu 6% setiap bulannya dari masing-masing *invoice*, selain itu karena terbukti PARA TERGUGAT telah terlambat dalam pembayarannya, maka PARA TERGUGAT wajib membayar denda sebesar 4% setiap bulannya dari masing-masing *invoice* atas keterlambatan.

Berhubungan karena itu keuntungan yang diharapkan serta denda keterlambatan tersebut diatas menjadi hak PENGGUGAT sepenuhnya, maka PARA TERGUGAT wajib dihukum untuk membayarnya secara tanggung renteng. Adapun perincian dan perhitungannya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan *invoice*/Faktur Penjual No.1068/BW/XI/2008 tanggal 19 November 2008 sebesar Rp. 21.200.084,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu delapan puluh empat rupiah), dengan pembayaran dalam waktu 1 (satu) bulan dari tanggal *invoice*, artinya PARA TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 19 Desember 2008.

Berhubungan karena PARA TERGUGAT tidak dapat membayar terhitung sejak 19 Desember 2008 hingga gugatan ini diajukan (7 bulan), maka keuntungan yang diharapkan sebesar 6% setiap bulan dan denda sebesar 4% setiap bulan wajib dibayar oleh PARA TERGUGAT sebesar : $(Rp.21.200.084,- \times 10\%) \times 7 \text{ bulan} = Rp.14.840.058,-$ (empat belas juta delapan ratus empat puluh ribu lima puluh delapan rupiah);

- b. Berdasarkan *invoice*/Faktur Penjualan No. 1111/BW/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 sebesar Rp. 15.810.850,- (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh ribu), dengan pembayaran dalam waktu 1 (satu) bulan dari tanggal invoice, artinya PARA TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 28 Desember 2008.

Berhubung karena PARA TERGUGAT tidak dapat membayar terhitung sejak 28 Desember 2008 hingga gugatan ini diajukan (7 bulan), maka keuntungan yang diharapkan sebesar 6% setiap bulan dan denda sebesar 4% setiap bulan wajib dibayar oleh PARA TERGUGAT sebesar : $(Rp.15.810.850,- \times 10\%) \times 7 \text{ bulan} = Rp.11.067.595,-$ (sebelas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

- c. Berdasarkan *invoice*/Faktur Penjualan No. 1112/BW/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 sebesar Rp. 15.810.850,- (lima belas

juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan pembayaran dalam waktu 1 (satu) bulan dari tanggal invoice, artinya PARA TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 28 Desember 2008.

Berhubung karena PARA TERGUGAT tidak dapat membayar terhutang sejak 28 Desember 2008 hingga gugatan ini diajukan (7 bulan), maka keuntungan yang diharapkan sebesar 6% setiap bulan dan denda sebesar 4% setiap bulan wajib dibayar oleh PARA TERGUGAT sebesar : $(Rp. 15.810.850,- \times 10\%) \times 7 \text{ bulan} = Rp. 11.067.595,-$ (sebelas juta enam puluh tujuh ribu rupiah lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

- d. Berdasarkan *invoice*/Faktur Penjualan No. 0009/WP/I/2009 tertanggal 06 Januari 2009 sebesar Rp.1.504.965,- (satu juta lima ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), dengan pembayaran dalam waktu 1 (satu) bulan dari tanggal invoice, artinya PARA TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 6 Februari 2009.

Berhubung karena PARA TERGUGAT tidak dapat membayar terhutang sejak 6 Februari 2009 hingga gugatan ini diajukan (6 bulan), maka keuntungan yang diharapkan sebesar 6% setiap bulan dan denda sebesar 4% setiap bulan, wajib dibayar oleh PARA TERGUGAT

sebesar: (Rp.1.504.965,- x 10%) x 6 bulan = Rp.902.979,- (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Oleh karena itu kerugian berupa keuntungan yang diharapkan dan denda keterlambatan yang dialami PENGGUGAT hingga Gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.37.878.227,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang wajib dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung rentang.

Adapun besarnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT terhitung dari PARA TERGUGAT ingkar janji/ wanprestasi sampai dengan Gugatan ini diajukan serta termasuk jasa hukum advokat untuk melakukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah seluruhnya sebesar Rp. 147.204.976,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Selain itu ditambah lagi dengan kerugian berupa keuntungan yang diharapkan dan denda keterlambatan pada saat Gugatan ini diajukan sampai dengan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini yang besarnya akan diperhitungkan kemudian pada saat PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini;

13. Bahwa untuk melindungi kepentingan PENGGUGAT sehubungan dengan Gugatan ini serta guna menghindari adanya upaya-upaya PARA TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya sehingga Gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), serta mengingat pula ketentuan Pasal 227 *Herziene Indonesische*

Reglement maka tidak berlebihan apabila PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan PARA TERGUGAT berupa benda tetap, berwujud yaitu tanah beserta bangunan Ruko di atasnya yang terletak di Jalan May. Jend Sutoyo No. 4 dan 5 Tanah Patah Bengkulu Propinsi Bengkulu beserta seluruh isi barang-barang dagangan yang berada di dalam Ruko tersebut;

14. Bahwa untuk mencegah tertundanya pembayaran oleh PARA TERGUGAT, apabila Gugatan PENGGUGAT dikabulkan, maka sudah sepatutnya ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran dari PARA TERGUGAT, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup kuat serta tidak dapat dibantah lagi mengingat akan ketentuan Pasal 180 *Herziene Indonesische Reglement* serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2000 tentang Acara Penerapan Lembaga Paksa Badan yakni pada angka 4 huruf (a dan b), maka sudah sepatutnya PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) mekipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT untuk melakukan bantahan (*verset*), banding maupun kasasi;

16. Bahwa sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dibebankan untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan berdasarkan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah beserta bangunan Ruko di atasnya yang terletak di Jalan May. Jend. Sutoyo No. 4 dan 5 Tanah Patah Bengkulu beserta seluruh isi barang-barang dagangan yang berada di dalam Ruko tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT atas barang pesanan sebesar Rp. 54.326.749,- (lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji/ wanprestasi kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar atas kerugian yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 147.2004.976,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

4. Kerugian nyata, yaitu berkurangnya harta kekayaan PENGGUGAT karena biaya yang telah dikeluarkan seluruhnya sebesar Rp. 109.326.749,- (seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Harga seluruh barang pesanan PARA TERGUGAT sebesar Rp. 54.326.749,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)
 - b. Biaya transportasi, akomodasi dan koordinasi untuk memberikan pelatihan dan lain hal terkait dengan barang/produk seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Jasa hukum advokat melakukan somasi dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bengkulu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Keuntungan yang akan didapat dan denda seluruhnya sebesar Rp. 37.878.227,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Disamping itu ditambah lagi dengan kerugian berupa keuntungan yang akan didapat dan denda keterlambatan pada saat Gugatan ini diajukan sampai dengan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini yang besarnya akan diperhitungkan kemudian pada saat PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini.

6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan pembayaran dari PARA TERGUGAT, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya dari PARA TERGUGAT untuk melakukan bantahan (verset) banding maupun kasasi.
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat mempunyai hutang, kepada Penggugat atas barang pesanan sebesar Rp. 54.326.749 (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
4. Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji/wansprestasi kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar atas kerugian yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 54.326.749,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan

keuntungan yang akan didapat sebesar Rp 54.326.749,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) x 20% pertahun sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu sampai dengan putusan ini dilaksanakan kepada Penggugat;

6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung rentang untuk membayar kerugian berupa biaya transportasi, akomodasi, dan koordinasi untuk memberikan pelatihan dan lain hal terkait dengan barang/produk seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung rentang untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.681.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Majelis Hakim Mengabulkan Sebagian Gugatan PT. Bojong Westplas (Penggugat) dalam Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL

Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya pada suatu norma yang menurut pandangan subjektif (untuk kepentingan kelompoknya, golongan, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan⁵⁰. Hakim wajib melihat peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam memutus perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Membuat putusan yang adil dan memuaskan para pihak tidaklah mudah, hakim harus mempertimbangkan serta memperhatikan segala sesuatu secara matang. Dalam suatu perkara perdata yang diawali dengan suatu gugatan (ada juga yang diawali dengan permohonan) selalu berkaitan dengan barang pada umumnya sehingga dalam mempertimbangkan proses yang dipergunakan hakim cukup lama. Adakalanya selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan berlangsung,

⁵⁰ H. Rifa'i, 2013, *Tujuan Hukum Menurut Beberapa Para Ahli*. advokatnews@blogspot.com. Diakses. 17 Juli 2013, Pukul.20.34 Wib.

salah satu pihak (pada umumnya Penggugat) mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara lain bahwa barang-barang yang menjadi obyek sengketa yang pada saat itu masih dikuasai oleh Tergugat agar tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain. Bertitik tolak hal-hal diatas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) *Herzien Indonesisch Reglement*, yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa orang yang behutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL yaitu “menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini”. Dengan demikian, dalam berpekar tentang sita jaminan, maka objek yang disengketakan dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu.

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian gugatan pemohon dalam perkara nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL diambil setelah mendengarkan keterangan dari penggugat dan tergugat.

1. Alasan Penggugat Mengajukan Permohonan Sita Jaminan terhadap Perkara

Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL

Permohonan sita jaminan yang dilakukan oleh penggugat terhadap perkara Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL dilakukan karena ditakutkan bahwa tergugat menghilangkan barang bukti, karena pada saat diajukannya perkara, tergugat tidak menerimanya. Menurut penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam HIR Pasal 227 ayat (1). Ketentuan ini jelas melahirkan bahwa secara konstitusional siapapun berhak untuk melakukan permohonan sita jaminan dalam perkara yang dihadapi.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, penggugat merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan haknya dirugikan, lebih lanjut menurut penggugat telah terbukti memiliki hubungan sebab akibat (*casual verband*) dengan pihak tergugat yakni adanya hubungan perjanjian seperti yang tertuang dalam putusan Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL yaitu “bahwa dalam menjalankan usahanya PENGGUGAT telah menjalin hubungan dagang dengan PARA TERGUGAT yaitu adanya hubungan jual beli di mana PENGGUGAT selaku penjual barang sedangkan PARA TERGUGAT selaku pembeli barang”. Kenyataannya sejak adanya perjanjian tersebut pihak penggugat tidak pernah menerima hasil usahanya tersebut sehingga total kerugian pihak penggugat sebesar Rp.54.326.749,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah, dilampaukannya”

Serta ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu berbunyi sebagai berikut:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan yang akan disebut dibawah ini”

Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas, maka sudah sewajarnya dan patut menurut hukum apabila penggugat menuntut atas kerugian yang telah dialaminya.

2. Pendapat Hukum Majelis Hakim terhadap Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL

Dalam putusan Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL tentang sengketa sita jaminan, Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahannya adalah perkara wanprestasi antara PT. Bojong Westplas dengan PT. Cipta Graha Bengkulu, yaitu dikemukakan dalam putusan yang berbunyi “Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat”. Di mana penggugat telah meminta kepada tergugat untuk melunasi seluruh hutang piutang dengan

dikirimkannya bukti-bukti pemesanan barang (*invoice*) yang telah diminta oleh tergugat sebelumnya.

Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, meliputi :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵¹

Sanksi yang dapat dikenakan atas debitur-debitur yang lalai yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.⁵²

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini serta menyatakan menurut hukum Para Tergugat mempunyai hutang, kepada Penggugat atas barang pesanan sebesar Rp. 54.326.749 (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

⁵¹ Yusuf, 2013, *Wanprestasi dan akibat-akibatnya*.blogprinsip.blogspot.com. Diakses 09 Desember 2013, pukul 20.00 Wib.

⁵² *Ibid*

3. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio :⁵³

Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/Undang-undang. Peradilan (*rechtsbank, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya peradilan itu selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu bukanlah semata-mata badan, tetapi juga berkaitan dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. Sedangkan menurut Sjachran bahwa peradilan merupakan segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menetapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁴

a. Keadilan

Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan Undang-undang dan Kitab Undang-undang (*wet en wetboeken*).

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yaitu deadilan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tiap kasus.⁵⁵

⁵³ Jimmly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia : Jakarta. Hal.509

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ <http://www.google.com>, Agane Mahardika Putri dkk, Op Cit.

Dari segi keadilan (*gerechtigheit*) sebagai tujuan hukum, hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan rasa keadilan dengan memberikan putusan sita jaminan (*conservatoir belag*) terhadap barang-barang penggugat yang dikuasai oleh tergugat yang ditakutkan oleh penggugat akan dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain. Hakim telah menimbang bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, dimana dari hasil pengamatan hakim ditemukan bahwa surat pemesanan barang telah diminta dan ditanda tangani langsung oleh pihak tergugat dan pihak penggugat telah mengirim semua barang yang diminta oleh pihak tergugat dengan semua bukti pengiriman yang sudah ditanda tangani oleh tergugat, namun belum dilakukan pembayaran atas permintaan tersebut dengan tidak adanya bukti pembayaran baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat itu sendiri.

Hakim sudah melihat fakta-fakta dipersidangan serta bukti-bukti surat yang diajukan para pihak sehingga bisa menyimpulkan bahwa penggugat berhak atas barang-barang yang disita (*conservatoir beslag*) hal tersebut dikarenakan barang-barang milik penggugat.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL telah mempertimbangkan secara matang mengenai seluruh bukti surat dan bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak dan memperhatikan nilai-nilai keadilan seperti yang dinyatakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tiap kasus.

b. Kepastian Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum⁵⁶ dan kepastian hukum merupakan hal yang mutlak dalam negara hukum. Kepastian hukum juga harus melandasi setiap tindakan penyelenggara negara, terutama para penegak hukum agar jaminan perlindungan hak asasi warga negara dapat terpelihara. Kepastian hukum harus terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa, karena pada hakekatnya peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut adalah rambu-rambu bagi penyelenggaraan negara.

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :⁵⁷

1. Asas Legalitas, konstitusionalitas dan Supremasi hukum.
2. Asas Undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan.
4. Asas *non-liquet*.

Tujuan hukum berupa kepastian hukum dianut dalam aliran hukum positif atau positivisme hukum yang memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antar hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein dan das sollen*). Dalam kacamata positivis tiada hukum lain kecuali perintah

⁵⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

⁵⁷ <http://www.google.com>. Alik Ibe, Kepastian Hukum, 14 September 2013

penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan Undang-undang⁵⁸.

Jaminan kepastian hukum merupakan konsekuensi logis dari suatu negara yang menyebut dirinya negara hukum. Jaminan kepastian hukum menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, keadilan, non diskriminatif (perlakuan yang sama), ketelitian, kecermatan dari pemerintah, tepat waktu dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi⁵⁹.

Hans Kelsen sebagai penganut aliran hukum positif yang dikenal dengan aliran hukum murni menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, seperti unsur yang sosiologis, politis, historis bahkan etis. Jadi hukum adalah suatu *sollenkategorie* (kategori keharusan atau ideal), bukan *seinskategorie* (kategori faktual). Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Hukum bukanlah persoalan bagaimana hukum itu seharusnya (*what the law ought to be*) melainkan apa hukumnya (*what the law is*)⁶⁰.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara sengketa sita jaminan dengan nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL dikaitkan dengan pernyataan Hans Kelsen tentang tujuan hukum berupa kepastian hukum maka dasar pertimbangan

⁵⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op Cit*, Hal 113-114.

⁵⁹ Iskandar, 2002, Bahan Ajar Hukum Administrasi. Lemlit Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bengkulu. Hal.24

⁶⁰ *Ibid*, Hal 115

Hakim yang menguraikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berupa surat pemesanan barang/*invoice* dari pihak tergugat dan surat pengiriman barang dari pihak penggugat adalah sah karena telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disertakan juga bukti kwitansi yang sah. Jadi pihak tergugat harus membayar/melunasi biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak penggugat sesuai ketentuan perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Sesuai pasal 1243 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sebagai berikut :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah, dilampaukannya.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) yang dianut oleh kaum utilitarianisme diartikan oleh Jeremy Bentham sebagai ide atau faham dalam falsafah moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan dalam menilai sesuatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Dengan prinsip kegunaan dimaksudkan prinsip yang menjadikan kegunaan sebagai tolok ukur pokok untuk menilai dan mengambil keputusan apakah suatu tindakan itu secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Suatu tindakan dinilai berguna kalau akibat tindakan tersebut secara keseluruhan dengan memperhitungkan semua pihak yang terlibat dan tanpa membeda-bedakan, membawa

akibat baik berupa kegembiraan atau kebahagiaan yang semakin besar bagi semakin banyak orang⁶¹.

Nilai kemanfaatan dalam norma hukum sangat berguna, khususnya dalam norma hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi, apabila memang masyarakat merasakan manfaat dan kepatuhan tersebut. Nilai kemanfaatan bersinggungan langsung dengan kepentingan setiap seyek hukum. Norma hukum menekankan perlindungan terhadap kepentingan dan subjek hukum yang kedudukannyapaling lemah⁶².

Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) yang diajarkan oleh Jeremy Bentham dalam hal ini diharapkan dapat dirasakan sebanyak-banyaknya orang di Indonesia khususnya masyarakat Bengkulu yang melakukan gugatan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Dengan dikeluarkannya putusan ini maka dapat memberikan kebahagiaan yang paling besar bagi sejumlah orang yang sebesar mungkin (*the greatest happiness of the greatest number of people*) sesuai ajaran Jeremy Bentham.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Sita Jaminan terhadap Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL

Sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR baru dapat diletakkan bila terdapat persangkaan yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan

⁶¹ <http://www.google.com>, No name, Universitas Parahyangan, *Filsafat Hukum*, 29 Oktober 2010.

⁶² <http://www.google.com>, Fence. M. Wantu *Op Cit*, Hal. 9

dijatuhkan atau dilaksanakan akan berusaha untuk menggelapkan atau mengalihkan semua harta bendanya kepada orang lain. Permohonan penyitaan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara itu, diajukan secara tertulis, serta diletakkan terhadap harta benda yang nyata-nyata memang milik tergugat.

Dari rumusan tersebut, jelaslah bahwa permohonan sita jaminan dan peletakkannya dapat dilakukan pada saat proses perkara sedang berjalan, dengan tujuan agar tergugat tidak mengalihkan harta bendanya, dan permohonan sita jaminan pada umumnya dimasukkan dalam gugatannya. Berikut permohonan penggugat terhadap sita jaminan dalam putusan Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL sebagai berikut:

Pada duduk perkara “bahwa untuk melindungi kepentingan PENGGUGAT sehubungan dengan Gugatan ini serta guna menghindari adanya upaya-upaya PARA TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya sehingga Gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), serta mengingat pula ketentuan Pasal 227 *Herziene Indonesische Reglement* maka tidak berlebihan apabila PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan PARA TERGUGAT berupa benda tetap, berwujud yaitu tanah beserta bangunan Ruko di atasnya yang terletak di Jalan May. Jend Sutoyo No. 4 dan 5 Tanah Patah Bengkulu Propinsi Bengkulu beserta seluruh isi barang-barang dagangan yang berada di dalam Ruko tersebut”. Sehubungan dengan itu, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, kiranya berkenan memutuskan : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah beserta bangunan Ruko di atasnya yang terletak di Jalan May. Jend. Sutoyo No. 4 dan 5 Tanah Patah Bengkulu beserta seluruh isi barang-barang dagangan yang berada di dalam Ruko tersebut”.

Penerapan sita jaminan dalam perkara ini, dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bengkulu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, pada

tanggal 26 Nopember 2009 yang dimuat dalam Berita Acara sita jaminan No. 21/BA.CB/Pdt.G/2009/PN.Bkl.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas permohonan, sita tersebut adalah menerima permohonan sita jaminan, sehingga dalam salah satu amar putusan dari perkara di atas dinyatakan :

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini.

Untuk menghindari pelaksanaan sita jaminan yang melampaui batas tagihan, hakim harus berpedoman kepada asas proporsionalitas. Pelaksanaan sita jaminan harus diproposionalkan dengan jumlah tagihan dalam acuan :

1. Keseimbangan antara jumlah (tuntutan) dengan nilai barang yang tersita,
2. Dalam batas perhitungan, nilai barang yang disita diperkirakan dapat mencukupi pelunasan jumlah tagihan,
3. Dan dilarang melakukan pembebanan sita jaminan yang jauh melampaui batas jumlah tagihan penggugatan.

Kesulitan yang ditemui dalam peletakan sita jaminan terhadap perkara perdata nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL yaitu bahwa pihak tergugat merasa bahwa harta benda yang tersebut dalam sita jaminan berupa seluruh isi barang-barang dagangan yang berada di dalam rumah toko yang terletak di jalan May. Jend Sutoyo nomor 4 dan 5 Tanah Patah kota Bengkulu tidak pernah dijadikan jaminan dalam melakukan kegiatan bisnis atau perikatan kepada PT. Bojong Westplas (penggugat) sehingga

pihak tergugat (tersita) tidak bersedia melaksanakan perintah penyitaan sebagaimana putusan sita jaminan (*conservatoir beslag*) nomor : 21/BA.CB/Pdt.G/2009/Pn.Bkl.

Sebelum melaksanakan eksekusi, maka perlu diperhatikan asas-asas dalam eksekusi sebagai berikut :

- a. Bahwa putusannya telah berkekuatan hukum tetap
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
- c. Putusan harus bersifat *condemnatoir*
- d. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri
- e. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.⁶³

Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sempat menunda eksekusi sita jaminan karena tergugat merasa tidak menerima dan melaksanakan putusan secara sukarela, yaitu dengan mengajukan keberatan (*banding*) ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, namun putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Ketua Pengadilan memerintahkan eksekusi dijalankan karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Pihak Pengadilan yang terdiri dari juru sita dan di saksikan oleh pihak tersita melaksanakan hasil putusan yang telah *incracht*.

⁶³ Arisastia, 2013, *Teori-teori eksekusi*.blogspot.com. Diakses 09 Desember 2013, pukul 20.10 Wib.